BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Jln. Kartiasa No 058 Dusun Turusan Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id ,Kode Pos : 79462

Nomor : 016 /PM.00.02/K.KN-09/01/2024 12 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Sambas

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Mengacu kepada Surat KPU Kabupaten Sambas Nomor : 016/PP.08.1-SD/6101/1/2024 pada tanggal 11 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan, maka Bawaslu Kabupaten Sambas menyampaikan himbauan sebagai berikut :

1. Memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya telah tersedia sesuai kebutuhan;
2. Memastikan pelaksanaan checking dan packing surat suara DPRD Kabupaten sesuai Dapil atau tidak saling tertukar antar Dapil;
3. Memastikan jumlah setiap jenis surat suara sesuai DPT ditambah cadangan 2% per TPS;
4. Dalam melakukan packing logistik Pemilu agar memprioritaskan daerah yang sulit atau jauh.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
KETUA

Yesi Mayasanti, S.Pd.,M.E